

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Multi Prima Sejahtera Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yaitu :

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara

Hari / Tanggal : Senin, 27 Juli 2020
Tempat : Hotel GrandKemang, Lt. 2 Ruang Spira
Jl. Kemang Raya No. 2H,
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
Waktu : Pukul : 08.23' s.d 09.30' WIB

- Acara : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

DIREKSI
Presiden Direktur : EDDY HARSONO HANDOKO
Direktur : MADE SEPUTRA DJAYA

DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : Drs. LUKMAN DJAJA, MBA

C. Pemimpin Rapat

RUPS dipimpin oleh Bapak Drs. LUKMAN DJAJA, MBA selaku Presiden Komisaris

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 371.733.140 saham yang merupakan 87.467 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPST. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPST, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPST adalah sebagai berikut :

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	371.733.140 (100%)	Nihil	Nihil	1 orang pemegang saham mengajukan pertanyaan
Kedua	371.733.140 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	371.733.140 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	371.733.140 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	371.733.140 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Agenda pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,

2. serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut.
2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penegasan susunan Pemegang Saham ke dalam suatu akta Notaris tersendiri, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan penegasan susunan pemegang saham Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda kedua :

Menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

Agenda ketiga :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda keempat :

1. Memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas perbuatan hukum yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sekaligus menyetujui pengangkatan dan penetapan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan susunan sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Bapak Drs. Lukman Djaja,
MBA
Komisaris Independen : Bapak Dennis Villafuerte
Valencia
Komisaris : Bapak Yerry Goei

DIREKSI :

Presiden Direktur : Bapak Eddy Harsono Handoko
Direktur : Bapak Made Seputra Djaya
Direktur : Bapak Chrysologus RN
Sinulingga
Direktur : Bapak Ryn Mulyanto Riyadi
Hermawan

Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan ketentuan RUPS dapat memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, bonus dan atau renumerasi lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut di atas sebagaimana yang telah diangkat melalui Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan

Agenda Kelima :

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kota Tangerang.
Sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : -----
----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- PASAL 1 -----
 1. Perseroan ini bernama : -----
----- **PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk** -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Tangerang.
 2. Perseroan dapat membuka Cabang atau Perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Menyetujui perubahan alamat lengkap Perseroan yang semula beralamat di Gedung BeritaSatu Plaza Lt.10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 - Jakarta Selatan, menjadi beralamat di Karawaci Office Park, Ruko Pinangsia Blok M No. 39 dan 50 Lippo Karawaci – Kota Tangerang.
3. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 29 Juli 2020
Direksi Perseroan